

EVALUASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUTILAHU DI KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

**Muchamad Sandy Ryfaldi¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Toto
Kushartono³⁾**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan bantuan rumah tidak layak huni telah tepat sasaran dalam menjangka masyarakat di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tidak semua rumah yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dapat menyelesaikan rumahnya, sehingga rumah yang di perbaiki hanya bagian tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Kelurahan Padasuka, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Ketua RW, Ketua RT, Masyarakat penerima bantuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari efektivitas rumah yang diperbaiki belum menyentuh 3 (tiga) kebutuhan dasar rumah layak huni seperti atap, lantai dan sanitasi, rumah yang diperbaiki hanya bagian tertentu saja sehingga belum tercapainya keberhasilan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni. Efisien, terbastasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada kebijakan rumah tidak layak huni sehingga rumah yang di perbaiki belum mampu memperbaiki secara keseluruhan. Kecukupan pada perbaikan rumah tidak layak huni di kelurahan padasuka belum mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat penerima bantuan karena masyarakat penerima bantuan memiliki permasalahan berbeda beda.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Rumah Tidak Layak Huni; Keberhasilan

Abstract

This study aims to determine how the policy of assistance for uninhabitable houses has been right on target in reaching the community in Padasuka Village, Cimahi Tengah District, Cimahi City. The problem underlying this study is that not all houses that receive assistance for repairing uninhabitable houses can complete their houses, so that only certain parts of the house are repaired. This research method uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection in this study includes observation, interviews, and documentation. Informants in this study include

the Head of Padasuka Village, Head of the Economic and Development Section, Head of RW, Head of RT, Community recipients of assistance. The results of this study indicate that the effectiveness of the repaired houses has not touched the 3 (three) basic needs of a habitable house such as roofs, floors and sanitation, only certain parts of the house have been repaired so that the success of the uninhabitable house repair policy has not been achieved. Efficient, the limited budget provided by the government for the uninhabitable house policy so that the repaired houses have not been able to repair the whole house. The adequacy of repairs to uninhabitable houses in Padasuka sub-district has not been able to meet the basic needs of the aid recipients because the aid recipients have different problems.

Keywords: Policy Evaluation; Uninhabitable Housing; Success

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki keinginan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya, Hal ini tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk tempat tinggal yang layak. (Ering, 2021).

Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan inisiatif untuk ditujukan bagi keluarga yang kurang mampu yang menempati rumah di bawah standar kelayakan. Tujuan utama dari program ini merupakan membantu mereka memperoleh hunian yang memadai sehingga dapat menciptakan kualitas hidup secara wajar. Program ini juga bertujuan mendorong kesejahteraan sosial masyarakat berpenghasilan rendah dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan melalui metode swakelola. Fokus dari kebijakan ini bukan hanya mencakup perbaikan konstruksi bangunan, namun mencakup upaya yang meningkatkan pemahaman masyarakat miskin akan pentingnya memiliki hunian yang layak serta memperhatikan aspek sosial di dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar (Siregar, 2021).

Maka dari itu, perbaikan rumah tidak layak huni yang bertujuan memperbaiki rumah tidak layak huni hadir sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan akan tempat tinggal. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap

warga negara memiliki hak atas hunian yang layak. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan serta memperbaiki tempat tinggal bagi masyarakat miskin. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini bersifat stimulan, yaitu memberikan dorongan agar warga miskin dapat memempati hunian yang sesuai dengan standar kelayakan. Tujuan utama dari kebijakan ini ditujukan untuk menolong masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah untuk memiliki hunian yang memadai. Ditambah, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong kehidupan yang sehat dan bersih, serta menghasilkan efek yang menguntungkan dalam jangka panjang bagi penerima manfaat.

Pemerintah Kota Cimahi telah berusaha menjalankan mandat konstitusi terkait pemberian bantuan untuk hunian yang tidak memadai, hal ini diatur dalam peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2015, serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Bentuk program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi adalah berupa bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat melakukan perbaikan rumah dengan prinsip pemberdayaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program ini dilakukan guna menurunkan tingkat kawasan kumuh serta menangani permasalahan perumahan, serta menekan tingkat kemiskinan di Kota Cimahi. (Alexandri, 2022).


Dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan memastikan hak masyarakat di Kota Cimahi atas hunian yang layak, pemerintah menghibahkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Bantuan ini ditujukan kepada warga yang memiliki tanah dengan status kepemilikan yang sah, guna memperbaiki kondisi rumah mereka, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Saat ini, program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi bagian dari prioritas penting karena berperan dalam memberikan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang lebih layak dan terjamin keselamatannya. Dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup agar

masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera (Ariva Andari, 2024).

Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi melaksanakan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui anggaran APBD. Kebijakan ini ditujukan guna mendukung masyarakat dengan memberikan bantuan yang tersebar di 21 RW dan 148 RT setiap unit rumah yang mendapatkan bantuan akan menerima dana sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang dialokasikan untuk dua keperluan utama. Sebesar Rp 20.500.000 (Dua Puluh Juta Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk pembelian bahan material, sedangkan Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dialokasikan untuk biaya tenaga kerja, termasuk upah tukang.

Adapun jumlah penerima bantuan rumah tidak layak huni di kelurahan padasuka kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada tahun 2022-2024 dilihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Penerima Rutilahu



Sumber : Kelurahan Padasuka 2025

Berdasarkan gambar diatas, menunjukan dari tahun 2022-2024 terjadi kenaikan jumlah warga yang menempati rumah tidak layak huni di wilayah Kelurahan Padasuka berdasarkan data tersebut yang berasal dari 24 unit yang pada tahun 2022 dan 19 unit pada tahun 2023 menjadi 25 unit pada tahun 2024, yang berarti masih adanya kenaikan angka dari rumah

tidak layak huni menandakan bahwa pemerintah masih belum berhasil dalam menangani masyarakat yang memiliki hunian tidak layak huni.

Gambar 1.2 Perbaikan rumah yang sudah diperbaiki



Sumber : Dokumen Kelurahan Padasuka, 2025

Berdasarkan gambar diatas merupakan rumah yang menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tetapi hanya bagian tertentu saja tidak di perbaikan secara keseluruhan. Beberapa bagian rumah masih dalam kondisi darurat dan belum memehuni standar rumah layak huni, seperti dinding yang belum selesai, serta keadaan rumah yang masih terbatas, sedangkan gambar yang kedua, rumah yang kerusakannya hanya bagian atap saja sehingga bantuan ini terlihat cukup efektif serta memperbaiki secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami atau mengamati secara mendalam mengenai evaluasi perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. unit analisis dalam penelitian ini yaitu, Kelurahan Padasuka, sebab instansi tersebut berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan perbaikan rumah tidak layak huni, yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yang memahami informasi tentang evaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Informan ini terdiri dari Kepala Kelurahan

Padasuka, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat Penerima bantuan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, dari berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh Peneliti, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh Peneliti, yaitu, 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengamati Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Dengan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan dari William N Dunn, yang menyebutkan terdapat 6 (enam) indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Pembahasan berikut menguraikan secara komprehensif penerapan enam indikator tersebut dalam konteks evaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kelurahan padasuka.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mendukung evaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Dalam indikator ini sama halnya dengan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka kebijakan ini telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bantuan ini dinilai berhasil mengubah kondisi hunian warga dari yang semula sangat memprihatinkan menjadi lebih layak, aman, dan sehat. Ketua RW dan RT turut mengakui manfaat nyata dari bantuan tersebut, khususnya dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi warga. Namun, mereka juga menyoroti adanya keterbatasan anggaran, yang mengakibatkan perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh pada seluruh bagian rumah.

Beberapa rumah hanya diperbaiki sebagian saja, bahkan ada yang pekerjaannya terhenti karena kekurangan dana tambahan dari

penerima. Sedangkan dari sisi masyarakat, terdapat dua sudut pandang berbeda. Sebagian warga merasa sangat terbantu dan bersyukur karena kondisi rumah mereka membaik, meskipun hanya pada bagian tertentu seperti atap. Namun, sebagian lainnya menyampaikan bahwa perbaikan yang dilakukan belum menyeluruh, di mana lantai rumah masih berupa tanah dan sanitasi masih rusak, sehingga mereka merasa bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar hunian yang layak.

2. Efisiensi

Dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni efisiensi sangat penting biasanya efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diperdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai, efisiensi juga biasanya mengukur pencapaian efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil.

Efisiensi juga berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam aspek perencanaan, pengadaan material, pengerjaan di lapangan, serta distribusi bantuan kepada masyarakat. Apabila pelaksanaan kebijakan mampu berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan hemat biaya tanpa mengurangi kualitas hasilnya, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efisien, sebaliknya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan keterlambatan, pemborosan anggaran, pengeluaran tidak terduga, dan kualitas bangunan yang rendah akibat pengelolaan sumber yang tidak optimal, maka efisiensi kebijakan perlu dipertanyakan.

Namun bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang diterima belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar akan hunian yang layak, perbaikan yang dilakukan hanya mencakup atap rumah saja, sementara bagian yang tak kalah penting seperti lantai masih belum di perbaiki dalam kondisi tanah. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang di berikan belum menyeluruh sehingga belum memberikan dampak yang baik terhadap kenyamanan dan kelayakan tempat tinggal.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan hasil atau dampak dari suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah sosial secara memadai. Dalam evaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni kecukupan merupakan indikator yang penting dengan adanya indikator kecukupan tersebut kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni bisa dinilai cukup efektif apabila berhasil memperbaiki atap dan lantai rumah warga yang sebelumnya rusak parah.

Kecukupan kebijakan Rutilahu dapat dinilai dari pengalaman masyarakat penerima bantuan. Apabila bantuan yang diberikan hanya cukup untuk memperbaiki Sebagian kecil rumah, sementara bagian lainnya tetap dalam kondisi rusak atau tidak layak, maka hal itu menunjukkan bahwa intervensi kebijakan belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan utama. Misalnya ketika bantuan hanya cukup untuk mengganti atap yang bocor tetapi dinding rumah masih rapuh dan lantai tetap berupa tanah, maka rumah tersebut belum benar-benar memenuhi standar kelayakan huni.

Namun dari masyarakat penerima menilai bahwa bantuan ini masih belum menjawab kebutuhan secara menyeluruh, khususnya bagi rumah dengan kerusakan berat. Banyak warga yang menerima bantuan hanya untuk satu bagian rumah saja, sementara bagian lainnya masih dalam kondisi rusak. Hal ini mengakibatkan warga tetap harus menanggung sisa perbaikan secara mandiri, yang bagi sebagian warga menjadi beban tersendiri. Di sisi lain warga penerima juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut sudah mencukupi, karena telah memperbaiki bagian penting seperti atap, sehingga rumah mereka tidak lagi bocor dan lebih nyaman ditempati.

4. Perataan

Dalam bantuan perbaikan rumah tidak layak huni perataan sangat penting, perataan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Perataan merujuk pada sejauh mana bantuan yang diberikan dapat di distribusikan

secara adil dan proporsional kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang status sosial, kedekatan personal atau kepentingan kelompok tertentu.

Pelaksanaan Rutilahu di Kelurahan Padasuka telah berupaya mewujudkan pemerataan dengan yang disesuaikan fakta di lapangan. Meskipun terbatas oleh kuota bantuan yang tidak dapat mencakup seluruh masyarakat secara bersamaan, proses bertahap yang dilakukan mencerminkan keadilan dalam kesempatan dan penyebaran bantuan. Pemerataan dalam program ini tidak dimaknai sebagai hasil yang seragam, tetapi sebagai proses adil yang dijalankan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan.

5. Responsivitas

Dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka responsivitas menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat serta tanggap terhadap kondisi dan keluhan yang muncul di lapangan. Responsivitas sering kali menjadi tantangan. Banyak warga mengaku telah mengajukan permohonan bantuan bertahun-tahun namun belum ada tindak lanjut yang jelas. Ada pula yang mengeluhkan kurangnya komunikasi dari pihak kelurahan setelah proses pengajuan dilakukan. Jika keluhan seperti ini dibiarkan, maka responsivitas kebijakan menjadi rendah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun.

Responsivitas mengenai kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka telah tercermin dalam praktik komunikasi dua arah antara masyarakat dan pelaksana kebijakan. Proses penyampaian aspirasi yang terbuka, respon cepat terhadap keluhan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat adaptif, partisipatif, dan peduli terhadap dinamika sosial di lingkungan penerima manfaat.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab atau memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara memadai. Ketepatan tidak hanya bicara soal pelaksanaan teknis, tetapi menyangkut kecocokan antara tujuan kebijakan dengan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan dikatakan tepat apabila solusi yang ditawarkan benar-benar menyentuh persoalan inti, bukan sekedar meredakan masalah permukaan.

Ketepatan kebijakan Rutilahu bisa dinilai dari apakah rumah-rumah yang benar-benar rusak parah dan penghuninya tergolong miskin telah mendapat bantuan, dan apakah bantuan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah struktural rumah. Jika ada warga yang tidak terlalu membutuhkan namun menerima bantuan karena kedekatan dengan pengurus, maka program dinilai tidak tepat sasaran. ketepatan dalam kebijakan Rutilahu mencerminkan seberapa akurat kebijakan ini dalam menyasar kelompok yang tepat dan menyelesaikan masalah yang tepat. Evaluasi terhadap aspek ketepatan menjadi penting untuk memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara benar, adil, dan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketepatan bantuan perbaikan di Kelurahan Padasuka sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Mekanisme penetapan penerima dilakukan melalui pendataan awal oleh RT/RW, kemudian dilakukan verifikasi lapangan oleh tim kelurahan, dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria seperti kondisi rumah, status ekonomi, jumlah tanggungan, dan kepemilikan lahan. Proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah diarahkan untuk menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Namun berbeda dari masyarakat penerima yang tidak menerima ketepatan pada perbaikan menyampaikan bahwa ketepatan bantuan ini masih belum sepenuhnya menyeluruh, karena hanya memperbaiki bagian tertentu

dari rumah. Sanitasi dan lantai rumah masih luput dari perhatian, sehingga kebutuhan dasar lainnya belum sepenuhnya terpenuhi.

Maka dalam perihal ketepatan pada perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka menunjukkan adanya perbandingan antara masyarakat penerima bantuan mengenai perihal ketepatan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni telah menjawab kebutuhan prioritas warga penerima, khususnya dalam hal perbaikan atap yang sebelumnya mengalami kebocoran. Dalam konteks kebutuhan dasar hunian, atap merupakan komponen vital karena berfungsi sebagai pelindung utama dari hujan, panas, dan gangguan cuaca lainnya. Disisi lain masyarakat yang menerima bantuan hanya memperbaiki salah satu rumah yang rusak masih memiliki keterbatasan dalam cakupan perbaikan, sehingga belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan dasar penerima bantuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Padasuka, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini secara umum telah memberikan dampak positif terutama dalam aspek efektivitas, karena berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan hunian yang lebih layak dan aman, meskipun masih terdapat keterbatasan pada cakupan perbaikannya. Dari sisi efisiensi, pelaksanaan program dinilai belum optimal karena perbaikan seringkali hanya menyentuh sebagian bagian rumah, seperti atap, tanpa menyentuh komponen penting lainnya seperti lantai dan sanitasi, yang menimbulkan pemborosan sumber daya dan biaya tambahan dari penerima. Kecukupan bantuan juga masih menjadi catatan, sebab sebagian besar warga harus menanggung perbaikan lanjutan sendiri karena bantuan hanya mencakup sebagian kerusakan. Namun demikian, upaya pemerataan telah dilakukan secara bertahap dan adil berdasarkan verifikasi di lapangan, walaupun kuota terbatas membuat seluruh warga belum dapat dijangkau secara bersamaan. Dalam hal responsivitas, terdapat upaya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pelaksana kebijakan, tetapi masih ada keluhan mengenai lambatnya tindak lanjut dan kurangnya informasi setelah pengajuan. Terakhir, dari segi ketepatan, proses penentuan penerima sudah berjalan dengan cukup baik melalui mekanisme verifikasi yang sesuai, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhan dasar karena keterbatasan pada cakupan bantuan. Secara keseluruhan, meski kebijakan ini menunjukkan arah yang positif, namun perbaikan menyeluruh dan penguatan koordinasi masih diperlukan untuk menjawab seluruh dimensi kebutuhan masyarakat penerima secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alexandri. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020. . *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*.
- Andari, A. (2024). Implentasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* .
- Ering. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*.
- Siregar. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan. . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*.

Buku

- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Blora.
- Ering. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*.
- Hamidi. (2005). *Metode Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Remaja Rodsakarya.

Undang-Undang

- Undang-Undang 1 Tahun 2011 Tentang Perumahann dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Walikota 36 Tahun 2015 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni